



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.827, 2022

KEMENHUB. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba. Orta.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 20 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN PENYEBERANGAN DANAU TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan kegiatan angkutan penyeberangan di kawasan Danau Toba, perlu dibentuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba;
 - b. bahwa pembentukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/442/M.KT.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 hal Pembentukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN DANAU TOBA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan kegiatan angkutan penyeberangan di Danau Toba, menyelenggarakan kegiatan penyeberangan di Danau Toba yang belum diselenggarakan secara komersil atau belum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain terkait dengan penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Danau Toba.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- b. pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- c. pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- d. pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan penyeberangan, penanganan musibah di danau, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan penyeberangan, serta pengawasan penggunaannya;
- g. pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan kolam pelabuhan, alur pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h. pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i. pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j. penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- k. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III WILAYAH KERJA

Pasal 7

- (1) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan yang membawahnya.
- (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas pengendalian, pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan kegiatan angkutan penyeberangan di Danau Toba, menyelenggarakan kegiatan angkutan penyeberangan di Danau Toba, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain terkait dengan penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Danau Toba.

Pasal 8

- (1) Wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba meliputi:
 - a. wilayah kerja pengoperasian; dan
 - b. wilayah kerja pengendalian dan pengawasan.
- (2) Wilayah kerja Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Wilayah kerja pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 10

- (1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu.

Pasal 12

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba.

Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Danau Toba maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan/atau daerah, serta industri transportasi lain yang terkait.

Pasal 14

Semua unsur di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB VI

LOKASI

Pasal 18

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Danau Toba berlokasi di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil

kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 20

Pengisian sumber daya manusia pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Danau Toba dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 21

Biaya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba memiliki anggaran tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 23

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan lalu lintas dan angkutan danau dan penyeberangan, serta penyelenggaraan Pelabuhan penyeberangan pada Pelabuhan di kawasan Danau Toba yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan lalu lintas dan angkutan danau, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan di kawasan Danau Toba di lingkungan BPTD wilayah II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 20 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN PENYEBERANGAN DANAU
TOBA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN DANAU TOBA



B. WILAYAH KERJA PENGOPERASIAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN DANAU TOBA

No.	Wilayah Kerja Pengoperasian
1.	Dermaga Ajibata
2.	Dermaga Simanindo
3.	Dermaga Tigaras
4.	Dermaga Muara
5.	Dermaga Baktiraja
6.	Dermaga Tongging
7.	Dermaga Balige
8.	Dermaga Silalahi
9.	Dermaga Porsea
10.	Dermaga Sigapiton
11.	Dermaga Ambarita
12.	Dermaga Onan Runggu
13.	Dermaga Sipingingan

C. WILAYAH KERJA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN DANAU TOBA

No.	Wilayah Kerja Pengendalian dan Pengawasan
1.	Dermaga Tiga Ras
2.	Dermaga Tiga Raja
3.	Dermaga Ajibata
4.	Dermaga Balige
5.	Dermaga Ambarita
6.	Dermaga Meat
7.	Dermaga Porsea
8.	Dermaga Sigapiton
9.	Dermaga Sirungkungon
10.	Dermaga Gopgopan
11.	Dermaga Panamean
12.	Dermaga PT. Aqua Farm

13.	Dermaga TB Center Silalahi
14.	Dermaga KM Putih Muara I
15.	Dermaga KM Putih P. Sibandang
16.	Dermaga Pulau Sibandang
17.	Dermaga Muara
18.	Dermaga Simangulape
19.	Dermaga Onan Lobu
20.	Dermaga Marbun Toruan
21.	Dermaga Tipang
22.	Dermaga Parbaba
23.	Dermaga Onan Baru
24.	Dermaga Onan Lama
25.	Dermaga Pintu Batu
26.	Dermaga Tara Bunga
27.	Dermaga Hatoguan
28.	Dermaga Mogang
29.	Dermaga Urat 1
30.	Dermaga Urat 2 Sinaga
31.	Dermaga Sipoltongon
32.	Dermaga Nainggolan
33.	Dermaga Ferry Sipinggan
34.	Dermaga Pangalon
35.	Dermaga Lumban Baragas
36.	Dermaga Sitinjak
37.	Dermaga Ferry Onan Runggu
38.	Dermaga Wisata Onan Runggu
39.	Dermaga Sukkean
40.	Dermaga Sitamiang
41.	Dermaga Lagundi
42.	Dermaga Pardomuan Lottung
43.	Dermaga PT. Aquafarm I
44.	Dermaga PT. Aquafarm II
45.	Dermaga Lopo Parindo
46.	Dermaga Wisata Tomok
47.	Dermaga Sumber Sari
48.	Dermaga Ferry Tomok

49.	Dermaga Hotel Silintong
50.	Dermaga Siallagan
51.	Dermaga Ferry Simanindo
52.	Dermaga Simanindo
53.	Dermaga Sihotang
54.	Dermaga Aek Rangat
55.	Dermaga Rianiate
56.	Dermaga Botaen Lontung
57.	Dermaga Gorat Pallombuan
58.	Dermaga Palipi
59.	Dermaga Hasinggan
60.	Dermaga Bonan Dolok
61.	Dermaga Tulas
62.	Dermaga Pinal
63.	Dermaga Sabulan
64.	Dermaga Onan Sait
65.	Dermaga Sabulan Onan Baru
66.	Dermaga Holbung
67.	Dermaga Janji Raja
68.	Dermaga Silalahi
69.	Dermaga Tongging
70.	Dermaga Danau Tampahan
71.	Dermaga Danau Bakara

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI